

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehidupan manusia senantiasa terjadi perubahan (dinamis), seperti perubahan pada kehidupan tradisional yang beralih menuju kehidupan modern. Pada konteks perubahan tersebut, konsep-konsep perekonomian menjadi salah satu hal yang senantiasa perlu dirumuskan kembali. Muamalah merupakan wujud dari konsep perekonomian dalam Islam yang memiliki makna sebagai “pergaulan” atau hubungan antar manusia.¹ Untuk mengatur perihal tersebut, dalam hukum Islam terdapat fikih muamalah yang senantiasa memberikan batasan akan hubungan antar manusia dalam lingkup masyarakat. Batasan yang diberikan tersebut merupakan wujud dari perumusan aturan, yang memiliki tujuan untuk kemashlahatan dan kebaikan manusia di dunia maupun akhirat.

Fikih muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.² Seperti dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Pada banyaknya persoalan tersebut, Islam memberikan peluang bagi manusia untuk mengembangkan berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka dengan mana tidak keluar

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 175.

² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014), 15.

dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam, baik didasarkan pada Al-Qur'an maupun hadis.

Jual beli ialah salah satu praktik muamalah yang lazim dijumpai dan merupakan kebutuhan dasar manusia. Di dalam Al-Qur'an maupun hadis, Islam menegaskan bahwa kegiatan tersebut boleh dilakukan. Makna jual beli dalam Islam, yakni penukaran harta dengan harta atau sesuatu yang lain yang memiliki manfaat, dengan cara tertentu sehingga diartikan sebagai jual beli, seperti melalui ijab dan kabul.³ Jual beli yang diperbolehkan oleh syariat ialah transaksi yang jauh dari hal-hal yang merugikan pihak penjual maupun pembeli, yang terdapat kejujuran diantara kedua belah pihak supaya dapat saling menguntungkan diantara keduanya.

Menurut mazhab Hanafi terdapat dua pengertian mengenai jual beli yakni (a) sebagai upaya dengan cara tertentu untuk saling menukarkan harta dengan harta dan (b) jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang sama dan dikehendaki. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, jual beli merupakan aktivitas pemindahan hak dengan pertukaran harta. Dalam kaidah fikih muamalah, perihal jual beli adalah semua diperbolehkan kecuali terdapat larangan di Al-Qur'an maupun hadis.⁴ Jual beli dihukumi boleh apabila pihak-pihak yang melakukan transaksi memiliki kelayakan untuk melaksanakannya, terkecuali untuk transaksi

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 101.

⁴ Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 77.

yang memang diharamkan, seperti jual beli benda najis, minuman keras, daging babi, dan sebagainya.

Dari sekian banyaknya praktik jual beli, seringkali dijumpai jenis transaksi yang mana barang atau objek jual beli tidak diketahui secara jelas mengenai sifat maupun kadarnya, seperti tidak adanya pencantuman label halal pada kemasan produk makanan dan minuman. Dalam menjamin akan kejelasan dari objek jual beli, terlebih makanan serta minuman. Terdapat anjuran terhadap sertifikasi maupun labelisasi kehalalan produk, tujuan daripada anjuran tersebut adalah untuk kemashlahatan bagi umat terlebih masyarakat muslim supaya terhindar dari makanan atau minuman yang termasuk dari yang dilarang.

Mengenai kejelasan akan kehalalan makanan maupun minuman, memiliki keterkaitan dengan perihal *syubhat*. Rasulullah SAW bersabda, “Yang halal dan yang haram adalah jelas, antara yang halal dan yang haram ada *syubhat*. Seringkali manusia tidak mengetahui yang *syubhat*. Maka apabila jatuh ke dalam *syubhat*, jatuhlah dia kepada yang haram, seperti penggembala yang dapat jatuh ke dalam hutan larangan jika dia menggembalakan kambingnya mengelilingi hutan tersebut.”⁵ *Syubhat* memiliki pengertian sebagai yang meragukan diantara yang boleh dan dilarang, serta mengubah keadaan yang halal dan haram.⁶ Keraguan tersebut muncul diantara dua keyakinan yang bertentangan, yakni sebab ada pertentangan dengan yang lain.

⁵ Imam al-Ghazali, *Halal Haram*, terj. Purwanto (Bandung: Penerbit Marja, 2019), 38.

⁶ Ibid, 39.

Dalam hukum Islam, terdapat 2 kategori yang perlu dipahami terkait dengan makanan dan minuman yakni halal serta haram. Halal maksudnya diperkenankan, sedangkan haram ialah tidak diperbolehkan.⁷ Mengenai pencantuman label halal, telah diatur pada beberapa peraturan yang berlaku. Yakni pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Juga terdapat pada Peraturan Kemenag Nomor 26 Tahun 2019, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 yang selanjutnya diperbaharui pada Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021 serta pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal.

Sehingga kemudian jelas apabila ditarik dalam kesimpulan, untuk pemberian label halal dalam produk pangan menjadi kewajiban pelaku usaha di bidang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan pada Angka 1 bahwasannya, “perlindungan konsumen ialah usaha yang menjamin akan kepastian hukum dalam memberi perlindungan kepada konsumen.”⁸ Istilah perlindungan konsumen, memiliki keterkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak konsumen, yang dapat dipahami sebagai upaya pencegahan dalam menghilangkan tindakan sewenang-wenang yang memberikan kerugian konsumen.

⁷ Anton Apriyantono, *Makanan dan Minuman Halal* (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2018), 13.

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 1.

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk merealisasikan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi jual beli, seperti kenyamanan serta keselamatan mengonsumsi barang atau jasa. Sehingga pada dasarnya, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kepastian akan keamanan mengonsumsi suatu produk, terlebih makanan dan minuman. Dalam praktik jual beli kebanyakan ini, pengaktualisasian akan kepastian produk untuk konsumen masih memerlukan banyak perhatian, seperti belum tercantumnya secara menyeluruh label halal pada produk-produk yang siap konsumsi. Sementara itu label halal memuat jaminan akan kepastian produsen mengenai produk yang diproduksi, supaya konsumen tidak dalam keraguan tentang bahan produksi yang telah dilarang oleh hukum Islam untuk dikonsumsi.⁹

Fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak produk makanan atau minuman kemasan yang masih belum mencantumkan label halal, sehingga dapat diartikan bahwa produk tersebut belum lolos uji kehalalannya. Produk-produk yang belum berlabel halal tersebut, masih dengan mudah masuk ke dalam toko-toko yang memiliki minat pasar tinggi. Seperti pada Pusat Oleh-Oleh GTT (Gudange Tahu Takwa) yang merupakan salah satu pusat oleh-oleh yang terletak di Kabupaten Kediri. Selain menjual makanan hasil produksi sendiri yaitu Tahu Takwa dan Gethuk Pisang, yang merupakan makanan khas Kabupaten Kediri.

⁹ Muhammad dan Ibnu Elmi AS Pelu, *Label Halal : Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama* (Malang: Madani (Kelompok Intrans Publishing), 2009), 34.

Pusat Oleh-Oleh GTT (Gudange Tahu Takwa) ini juga turut membantu penjualan banyak produk makanan dan minuman, dari berbagai pengusaha di wilayah dan luar Kabupaten Kediri. Terdapat beberapa orang produsen yang telah diteliti oleh peneliti bahwasannya masih saja ada pelaku usaha yang belum melakukan kepengurusan label halal pada kemasan produknya. Hal itupun juga tidak jauh berbeda, dengan pelaku usaha dan konsumen yang belum memahami akan pentingnya adanya label halal pada produk. Letak pusat oleh-oleh yang cenderung berada di wilayah pedesaan, tidak menutup kemungkinan adanya keunggulan dari toko oleh-oleh tersebut yakni harga beli yang masih dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar maupun dari berbagai daerah.

Produk makanan dan minuman yang masuk dan dijual pada rak-rak penjualan di pusat oleh-oleh tersebut, masih banyak yang belum mencantumkan label halal. Seperti: gethuk pisang, bumbu gado-gado, bumbu pecel, aneka olahan keripik (keripik usus, keripik pare, keripik pisang, keripik jamur, dsb.), minuman olahan, maupun serbuk instan minuman (serbuk jamu).¹⁰ Pada Pusat Oleh-Oleh GTT (Gudange Tahu Takwa), prosedur penerimaan barang cenderung sangat mudah. Penerimaan barang hanya memberikan syarat mengenai pencantuman nomor P-IRT, namun tidak dengan pencantuman label halal. P-IRT

¹⁰ Heru Indra, Manajer Pusat Oleh GTT (Gudange Tahu Takwa) Kediri, 18 Februari 2023.

merupakan sertifikat perizinan Pangan Industri Rumah Tangga yang diberikan oleh Bupati ataupun Walikota melalui Dinas Kesehatan.¹¹

Dengan prosedur yang belum memperhatikan pentingnya pencantuman label halal pada produk konsumsi, tentu memberikan pengaruh terhadap kualitas dari produk pangan yang masih meragukan dan belum terjamin kehalalannya secara menyeluruh. Akan tetapi, meskipun masih banyak produk-produk yang belum jelas terjamin kehalalannya, banyaknya permintaan konsumen terhadap produk tersebut menjadikan produksi produk baik makanan ataupun minuman terus dilakukan dengan mengesampingkan regulasi yang berlaku mengenai kehalalan produk. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik melakukan penelitian.

Penelitian ini mengulas terkait tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli produk UMKM tanpa label halal. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan unit usaha yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha, seperti sektor perdagangan, pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa.¹² Alasan peneliti memilih Pusat Oleh-Oleh GTT (Gudange Tahu Takwa) di Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian, selain karena memiliki banyak pengunjung/pembeli di setiap harinya dibandingkan dengan toko oleh-oleh lain di wilayah Kabupaten Kediri. Juga karena memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang hendak penulis teliti, yakni banyaknya produk jual yang belum memiliki label halal.

¹¹ Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018, pasal 1.

¹² Dindin Abdurrohman, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 15.

Oleh karena itu, berdasarkan paparan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian terkait jual beli produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanpa label halal, menggunakan analisis sudut pandang sosiologi hukum Islam dengan topik, **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada Pusat Oleh-Oleh GTT di Kabupaten Kediri).”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tidak berlabel halal pada Pusat Oleh-Oleh GTT (Gudange Tahu Takwa) di Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanpa label halal di Pusat Oleh-Oleh GTT (Gudange Tahu Takwa) di Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik jual beli produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tidak berlabel halal pada Pusat Oleh-Oleh GTT (Gudange Tahu Takwa) di Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap transaksi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanpa label halal pada Pusat Oleh-Oleh GTT (Gudange Tahu Takwa) di Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan suatu kemanfaatan dari hasil penelitian untuk dapat memberikan gambaran akan kelayakan dari permasalahan yang diteliti. Sehingga dari penelitian tersebut, akan mampu memberikan manfaat seperti:

1. Kegunaan akademis

Hasil telaah ini secara teoritis dapat meningkatkan wawasan, baik untuk penulis, mahasiswa fakultas syariah, serta masyarakat yakni dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, terutama perihal sosiologi hukum Islam terhadap transaksi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanpa label halal pada Pusat Oleh-Oleh GTT (Gudange Tahu Takwa) di Kabupaten Kediri.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi peneliti

Tujuan dari penelitian adalah supaya kemampuan intelektual peneliti dalam penelitian dapat meningkat, terlebih dalam meninjau transaksi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari pandangan sosiologi hukum Islam.

b. Bagi instansi pendidikan, pembaca, dan mahasiswa IAIN Kediri

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi kepustakaan maupun dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan yakni fakultas syariah, supaya dapat dijadikan bahan acuan

dalam telaah sosiologi hukum Islam terhadap transaksi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanpa label halal.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan mampu memberikan wawasan untuk masyarakat akan telaah dari sosiologi hukum Islam dalam transaksi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanpa label halal di Pusat Oleh-Oleh GTT (Gudange Tahu Takwa) di Kabupaten Kediri, yang pada kesehariannya sering melakukan transaksi jual beli produk makanan maupun minuman. Dengan mana memiliki tujuan supaya masyarakat mengetahui bagaimana keberlakuan hukum yang mengatur jual beli produk tanpa label halal. Harapan dari penulis nantinya, masyarakat mampu menghindari pemahaman yang kurang terkait transaksi jual beli produk pangan tanpa label halal. Dilain sisi juga agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan kepatuhan hukum.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Yesi Krismanita Sari, mahasiswa Fakultas Syariah pada tahun 2021 dengan topik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Usaha Kecil Menengah Yang Tidak Memiliki Label Halal.” Penelitian oleh Yesi Krismanita Sari ini membahas perihal pengaruh label halal pada masyarakat di lokasi yang penulis teliti, yang kemudian dianalisa menggunakan perspektif hukum Islam. Pada penelitian ini penulis memaparkan mengenai cara untuk mendapatkan

label halal pada produk Usaha Kecil Menengah (UKM) yakni melalui BPJH ataupun MUI. Persamaan dengan penelitian yakni pada penggunaan analisa hukum Islam dalam produk UKM yang tidak memiliki label halal, perbedaannya terletak pada pembahasan pengaruh penjualan produk UKM yang tidak berlabel halal di masyarakat sekitar produksi. Penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti, fokus pada tinjauan hukum Islam serta hukum positif dalam praktik jual beli produk UKM tanpa pencantuman label halal. Yang dalam tinjauan hukum Islam menambahkan penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta beberapa hukum positif yang berlaku sebagai peraturan yang mengikat pada permasalahan tersebut sebagai landasan dalam menemukan jawaban.¹³

2. Penelitian yang diteliti oleh Ali Imran mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2021 tentang, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar.” Mengulas perihal ketentuan hukum dalam pencantuman label halal yang apabila produk telah memenuhi syarat kehalalan berdasarkan Al-Qur’an dan hadis maka produk tersebut halal, aman, serta boleh dikonsumsi sesuai syariat Islam. Sedangkan menurut hukum positif, menimbang berbagai peraturan seperti, Undang-

¹³ Yesi Krismanita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Usaha Kecil Menengah Yang Tidak Memiliki Label Halal (Studi Usaha Kecil Menengah An-Nisa, di Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021)

Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, bahwa apabila produk beredar tanpa mencantumkan label halal maka sudah jelas melanggar hukum. Kemudian dijelaskan pula mengenai perlindungan untuk konsumen bahwa pemerintah telah menjamin keamanan serta hak-hak konsumen. Kesamaan dengan penelitian penulis yakni pada pembahasan perihal produk pangan yang tidak berlabel halal, sedangkan perbedaannya terletak pada telaah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang tidak menjadi pokok pembahasan dalam penelitian penulis. Penulis lebih mengulas permasalahan perihal jual beli produk UMKM tanpa label halal. Sehingga dalam hukum positif, penulis merujuk pada beberapa peraturan yang bersinggungan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Kemenag Nomor 26 Tahun 2019, Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021.¹⁴

3. Penelitian Wildah Amalia tahun 2022 mahasiswa Fakultas Syariah, tentang “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kehalalan Produk *Frozen Food*.” Penelitian ini menganalisa kehalalan produk *frozen food* dengan menggunakan perspektif hukum Islam serta hukum positif. Penelitian tersebut menjelaskan perihal produk *frozen food* yang apabila tidak mencantumkan label halal serta informasi komposisi produk maka dalam hukum Islam sebaiknya dihindari

¹⁴ Ali Imran, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021)

pengkonsumsiannya, sebab tidak jelas mengenai kehalalannya. Namun, ditinjau dalam hukum positif dengan didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku maka peredaran produk *frozen food* tersebut tentu tidaklah memenuhi standar edar sehingga melanggar aturan yang berlaku. Adapun persamaan dengan penelitian penulis ialah pada dasar teori yang digunakan yakni hukum Islam serta hukum positif dengan pembahasannya mencakup analisa kehalalan produk. Namun terdapat perbedaan dari penelitian ini, yaitu pada produk yang dibahas adalah produk *frozen food* sedangkan yang hendak penulis teliti adalah mengenai produk UMKM yang belum mencantumkan label halal, dengan perbedaan kuat pada landasan hukum positif yang digunakan hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.¹⁵

4. Penelitian yang diteliti oleh Irwandi dan Hendra Setiawan dalam artikel jurnal di tahun 2022 dengan judul, “Praktek Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam.” Ini merupakan penelitian yang meneliti perihal tanggung jawab pelaku usaha makanan tanpa label halal di lokasi yang telah ditentukan peneliti tersebut. Pembahasan penelitian mencakup praktek jual beli produk makanan yang apabila belum mencantumkan label halal, secara hukum Islam tetap boleh diperjualbelikan dengan syarat tidak ada komposisi yang dilarang. Akan tetapi pencantuman label halal tersebut memiliki

¹⁵ Wildah Amalina, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kehalalan Produk *Frozen Food* (Studi Kasus Toko *Frozen Food* Babadan, Ponorogo)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022)

pengaruh terhadap penjualan yaitu pada minat konsumen. Penelitian ini sama-sama membahas tentang transaksi produk makanan tanpa label halal menurut hukum Islam. Adapun perbedaan penelitian adalah pada pembahasan akibat hukum yang didapatkan oleh pelaku usaha makanan tanpa label halal yang diulas oleh penulis tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan untuk penelitian yang hendak diteliti ini membahas perihal hukum Islam dan hukum positif yang meninjau transaksi produk UMKM yang belum berlabel halal.¹⁶

5. Penelitian yang dilakukan oleh Afdhila Nursukma, Jumailah dalam artikel jurnal di tahun 2022 yang berjudul, “Analisis Hukum Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Industri Rumah Tangga.” Penelitian ini membahas perihal bagaimana ketentuan hukum serta dampak dalam penjualan produk makanan tanpa tersertifikasi halal. Penelitian ini menjelaskan bahwa pencantuman label halal dalam hukum Islam memang tidak memiliki keharusan, sehingga tidak pula menimbulkan konsekuensi hukum untuk pelanggarnya. Namun dijelaskan pula apabila didasarkan pada hukum yang berlaku saat ini, maka aturan pencantuman tersebut penting untuk dipatuhi sebab menyangkut kepastian produk dan kemashlatan umat. Persamaan dengan penelitian terdapat pada analisa hukum produk makanan tanpa label halal, adapun perbedaannya terletak pada studi kasus penelitian

¹⁶ Irwandi dan Hendra Setiawan, “Praktek Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam”, Jurnal al-Ilmu: 7, no.1, 2022.

yang pada penelitian tersebut dalam industri rumah tangga sedangkan untuk yang hendak diteliti penulis merujuk pada analisa transaksi produk UMKM yang belum berlabel halal dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum positif.¹⁷

¹⁷ Afdhila Nursukma dan Jumailah, “Analisis Hukum Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Industri Rumah Tangga”, Jurnal el-Hisbah: 2, no.1, 2022.